

BIOVENT PADA ROKOK SIGARET KRETEK TANGAN DARI PERSPEKTIF HUKUM

Mahmutarom HR, Rita Dwi Ratnani, Bahrul Fawaid

Perkembangan teknologi rokok terus berkembang, mulai sejak kemasan sendiri sampai penggunaan teknologi. Pro kontra penggunaan rokok tidak pernah berhenti. Rokok dikatakan makruh atau bahkan ada yang mengharamkan karena dianggap merusak kesehatan, tetapi juga yang mengatakan rokok sebagai teman mencari inspirasi dan sumber devisa negara yang terus mengalir tanpa henti. Berbagai teknologi rokok digunakan untuk mengurangi dampak negatif dengan memakai filter, bagi penikmat rokok filter mengurangi kenikmatan. Banyak yang masih menginginkan rokok kretek produk tangan, meskipun tampilan saat dirokok bagi sebagian orang dianggap jorok dan jauh dari estetika dengan ujung rokok yang basah karena air liur dicampur dengan serpihan tembakau. Di sinilah teknologi BIOVENT diharapkan dapat mengurangi kesan tidak baik sigaret kretek tangan (SKT). Penelitian menunjukkan, pemanfaatan BIOVENT tidak mengubah rasa dan kandungan SKT. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi kimia TPM, Nikotin, Water, Tar Coresta, Tar SNI, Puff Number, Eugenol, dan CO pada SKTO dan SKT-BIOVENT berbeda tidak nyata, namun komposisi kimia SKTO/ SKT-BIOVENT berbeda sangat nyata dengan SKTF-1. Validasi data dilakukan pada semua komposisi menggunakan SPSS dengan parameter Normalitas, uji One Sample dan uji Homogenitas dan menghasilkan bahwa BIOVENT tidak memberi pengaruh pada komposisi kimia yang terkandung di dalam SKTO. BIOVENT hanya mengubah penampilan menjadi menarik dan modern. Pada SKT-BIOVENT, kadar nikotin dan kandungan lain tidak berubah, tetapi hanya menjaga penampilan agar tampak elegan, bersih, tetapi tidak mengurangi kenikmatan standar Sigaret Kretek Tangan yang dituntut oleh perokoknya. BIOVENT merupakan inovasi baru yang dapat dikategorikan sebagai invensi yang dapat dipatenkan, karena BIOVENT di samping merupakan inovasi baru juga dapat diterapkan dalam dunia industri, khususnya pada rokok Sigaret Kretek Tangan.

Kata Kunci : *Biovent, Rokok Sigaret Kretek Tangan, dan Perspektif Hukum.*

Pendahuluan

Persoalan rokok dari dulu sampai sekarang masih menjadi persoalan yang unik. Banyak orang yang mengharamkan, membencinya, memandang jijik, merusak kesehatan dan sejuta ungkapan kebencian lainnya. Di satu sisi, masih banyak orang juga yang mencintai, mencandui, memandang sebagai teman untuk berkomunikasi, sumber inspirasi dan sejuta ungkapan rasa cinta dan sayangnya pada rokok. Negarawan yang kala itu menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Inggris, Haji Agus

Salim menghisap kreteknya di sebuah pertemuan diplomatik di Kota London.¹ Aroma yang keluar dari rokok tersebut memancing seorang diplomat barat bertanya tentang apa yang sedang dihisap oleh Agus Salim. Lalu Agus Salim pun menjawab "Inilah yang menyebabkan nenek moyang kalian dengan sekian abad lalu datang dan kemudian menjajah negeri kami". Setelah itu, rokok kretek kian terkenal

Tidak ada jejak pasti asal dan sejarah rokok kretek lahir di Nusantara. Akan tetapi, menurut budaya tutur dikalangan para pekerja pabrik rokok secara turun menurun, riwayat kretek bermula dari penemuan Haji Djamari pada kurun waktu sekitar akhir abad ke-19.² Rokok kretek sendiri adalah rokok yang menggunakan tembakau asli dipadukan dengan cengkeh yang dikeringkan, sehingga ketika dihisap terdengar bunyi kretek-kretek

Ada banyak jenis rokok yang ada di lingkungan masyarakat, seperti dari tembakau asli yang dikemas sendiri dengan kertas, atau dengan pelepah jagung, atau yang kelas pabrikan dengan kemasan mewah dan beragam. Tembakau sebagai sumber nikotin yang dianggap merusak kesehatan, telah dilakukan berbagai inovasi dengan penggantian tembakau dengan tembakau sintetis, atau dengan penambahan filter yang diharapkan mampu menurunkan kandungan tar dan nikotin yang dianggap dapat mengganggu kesehatan, sehingga muncul rokok kretek filter atau rokok putih yang menggunakan filter sebagai penyaring zat yang dianggap membahayakan kesehatan.

Di sisi lain, rokok kretek asli masih banyak pencintanya, yang mampu menawarkan keaslian rasa kreteknya, tanpa filter maupun upaya lain yang dianggap dapat mengurangi kenikmatan orang dalam menikmatinya. Akan tetapi dari aspek penampilan dan kenyamanan orang dalam menikmati rokok kretek asli yang dikenal dengan rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT), dirasakan kurang nyaman, di samping karena ada serpihan tembakau yang lepas dari ikatan karena kertas sigaretnya ikut

¹ Roem Topatimasang, Puthut Ea, 2010, Kretek : Kajian Ekonomi & Budaya 4 Kota, Indonesia Berdikari & Spasi Media, hlm. 16

² Ahmad Sarhoji, Sejarah Kretek di Indonesia yang sempat disebut "Rokok Obat" (diakses pada <https://news.okezone.com>) pada tanggal 11 Maret 2022

rusak karena air liur penghisapnya, membuat kesan yang kurang baik bagi penikmat maupun bagi yang melihatnya.

Rokok kretek biasanya mengandung 40% cengkeh dan 60% tembakau asli yang dikeringkan. Kretek berasal dari Indonesia dan diekspor ke berbagai belahan dunia. Selain cengkeh dan tembakau, rokok kretek mengandung minyak cengkeh dan berbagai bahan tambahan lainnya. Rokok kretek sering kali dianggap lebih aman daripada rokok jenis lainnya karena mengandung bahan-bahan alami. Sementara itu, rokok filter atau rokok yang umum ditemukan di seluruh belahan dunia terdiri dari tembakau, bahan kimia tambahan, filter, dan penutup kertas. Filter pada umumnya terbuat dari selulosa asetat yang biasa didapat dari olahan kayu. Materi ini digunakan dengan tujuan untuk menyaring tar dan nikotin dari rokok. Hal ini dipercaya dapat menurunkan efek negatif dari rokok terhadap tubuh. Seperti yang mungkin sudah Anda tahu, kandungan tar yang tinggi pada rokok dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker paru pada perokok. Satu filter rokok dapat memiliki 12.000 serabut yang terbuat dari selulosa asetat dan serabut ini dapat ikut terhisap ke dalam paru-paru bersamaan dengan asap rokok³.

Adanya paradigma bahwa Perokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) dalam menikmati hisapan khas sering sekali terganggu dengan adanya serpihan rajangan tembakau dan/atau cengkeh pada mulut. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan rekayasa atau pengembangan atau dalam bentuk gagasan, rekayasa, teknologi atau cara baru yang dapat diterapkan untuk memprakarsai atau memperbarui suatu produk yang dapat menghilangkan atau mengurangi ketidaknyamanan dari produk SKT. Atas paradigma yang berkembang selama ini diperlukan terobosan untuk mengubah cara untuk meningkatkan kenyamanan konsumen saat merokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang tidak mengubah karakter substantif dari produk tersebut. Mengantisipasi ketidaknyamanan perokok SKT dengan selongsong penahan isi SKT

³ <https://helohehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/rokok-kretek-vs-rokok-filter/>, diunduh tanggal 11 Maret 2022.

berbentuk silinder dengan penahan isi rokok berlubang tanpa sekat di salah satu ujungnya dengan konsep non-filtrasi atau lebih tepatnya adalah pelapis pelindung untuk hisapan bebas serpihan rajangan tembakau dan/atau cengkeh. Produk inovasi tersebut terbuat dari kertas yang disebut sebagai BIOVENT yang diharapkan mampu menghilangkan serpihan tembakau dan/atau cengkeh, dengan tidak mengurangi rasa maupun kandungan dari rokok sigaret kretek tangan yang memang dikehendaki oleh konsumen rokok tersebut.

Inovasi SKT BIOVENT merupakan inovasi yang bukan merupakan kegiatan sesaat, melainkan suatu proses yang panjang dan terus menerus, yang meliputi banyak proses pengambilan keputusan di perusahaan hasil tembakau dari mulai pada penemuan gagasan sampai implementasinya dalam memproduksi SKT dan pemasarannya di pasar. Dengan tetap mempertimbangkan bahwa BIOVENT yang dipasangkan pada produk SKT tetap berpedoman pada prinsip penggunaan bahan baku produk SKT yakni Rajangan Tembakau, Cengkeh, Saus dan Kertas Rokok, diharapkan ini menjadi temuan baru berupa teknologi yang dapat mengubah citra dan penampilan rokok SKT maupun penggunaannya.

Permasalahan

Dari uraian di atas, dapat diidentifikasi permasalahan terkait penggunaan BIOVENT pada rokok Sigaret Kretek Tangan sebagaimana berikut :

1. Apakah fungsi BIOVENT pada SKT, dan apa perbedaannya dengan fungsi Filter pada Sigaret Kretek?
2. Apakah BIOVENT dapat dikategorikan sebagai inovasi baru yang memiliki fungsi sebagai pembatas atau penghalang serpihan tembakau dan cengkih agar tidak masuk ke mulut pengguna dapat dikategorikan sebagai Hak Cipta yang dapat dimintakan perlindungan melalui Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)?

Pembahasan

- A. Fungsi BIOVENT pada SKT dan Bedanya dengan Filter Rokok

Konsumsi rokok menjadi sebuah kebiasaan yang sudah lama dilakukan terbukti dengan adanya perkembangan rokok yang begitu pesat hingga saat ini. Awal mula perkembangan rokok sebenarnya dimulai sejak tahun 600 SM, yaitu ketika orang Amerika sudah memulai menanam tanaman tembakau, dan pada tahun ke-1 Masehi. Orang Amerika telah mengkonsumsi rokok. Kebiasaan ini, terus berkembang seiring dengan tingkat mobilitas penduduk Amerika. Hingga saat ini perilaku merokok seperti menjadi bagian dari gaya hidup dan terus berlanjut, terutama pada negara berkembang⁴

Di Indonesia, rokok pada awalnya tidak dibalut dengan kertas, akan tetapi dengan menggunakan klobot Jagung atau daun tembakau itu sendiri. Bentuknya pun masih dalam bentuk *cone* atau corong. Perkembangan perubahan bentuk Rokok dipengaruhi oleh bentuk Rokok Putih yang berasal dari Luar Negeri dari bentuk *cone* / kerucut menjadi bentuk silindris. Inovasi produk rokok terus berkembang termasuk penerapan Filter yang terbuat dari gumpalan Selulosa *Acetate* yang dipadatkan dan dibentuk berpori dimana inovasi ini dimulai dari Eropa. Penggunaan Filter yang diperuntukan berfungsi sebagai penyaring kandungan yang terdapat pada Rokok diantaranya kandungan kimiawi (nikotin, tar dll) dan fisik (potongan tembakau). Inovasi produk Sigaret Kretek terus berkembang, di samping inovasi penggunaan filter juga berkembang ke hal-hal yang lebih ramah lingkungan dan meningkatkan kenyamanan bagi konsumen rokok, akan tetapi tetap memenuhi persyaratan Sigaret Kretek yang terdiri dari campuran tembakau rajangan, cengkeh rajang dan tambahan bahan-bahan perisa (penyedap) serta kertas.

Penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Jurusan Teknik Kimia pada Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim⁵ memberikan Hasil Analisis Nikotin menunjukkan bahwa kadar Nikotin pada SKTO sebesar 2,19 mg/Cig, tidak berbeda

⁴ Ulya, Sejarah Rokok (diakses dari <https://ulyadays.com>) pada tanggal 11 Maret 2022.

⁵ Penelitian dengan Judul Pengaruh Penggunaan Selongsong Penahan Isi Rokok “Bio Venttm terhadap Komposisi Kimiawi Sigaret Kretek Tangan” oleh Rita Dwi Ratnani , Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik dan Rosida Dwi Ayuningtyas, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Wahid Hasyim

nyata dengan SKT-BIOVENT sebesar 2,07 mg/Cig dan berbeda nyata dengan SKTF1 yaitu 1,28 mg/Cig. Hasil penelitian serupa melaporkan bahwa kandungan Nikotin yang terdapat dalam Rokok jenis Kretek lebih besar dari Rokok jenis Filter. SNI 0766-1989-A menetapkan standar kadar Nikotin untuk rokok kretek filter adalah maksimum 2,0%. Rokok kretek memiliki kadar Nikotin, Karbon Monoksida (CO), Tar, dan komponen Toksik lain yang lebih tinggi dibandingkan rokok konvensional. Kadar Nikotin pada SKTO dan SKT BIOVENT pada penelitian tersebut masih dalam skala antara 2,017-2,190 mg/Cig sesuai dengan SNI 0766-1989-A. Kadar Nikotin rata-rata dalam Tembakau berkisar antara 0,5-4% Kadar Nikotin beberapa jenis Tembakau di Indonesia

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi kimia TPM, Nikotin, Water, Tar Coresta, Tar SNI, Puff Number, Eugenol, dan CO pada SKTO dan SKT-BIOVENT berbeda tidak nyata, namun komposisi kimia SKTO/ SKT-BIOVENT berbeda sangat nyata dengan SKTF1. Validasi data dilakukan pada semua komposisi menggunakan SPSS dengan parameter Normalitas, uji One Sample dan uji Homogenitas dan menghasilkan BIOVENT tidak memberi pengaruh komposisi kimia yang terkandung di dalam SKTO. BIOVENT hanya mengubah penampilan menjadi menarik dan modern, namun komposisi kimianya tetap sehingga Rokok SKT-BIOVENT dapat dikategorikan sebagai kelas rokok SKT dan tidak masuk ke dalam kategori SKT-F.

Dari penelitian ini menunjukkan letak perbedaan BIOVENT sebagai Non-Filtrasi dan Pengubah Penampilan Rokok dengan Filter pada Rokok. Perbedaannya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Apabila BIOVENT berbahan baku kertas yang mudah terurai yang dibuat dengan membentuk rongga lubang maka **BIOVENT bukan merupakan Filter** yang pada umumnya Filter terbuat dari Serabut Selulosa Asetat yang membentuk gumpalan padat dan berpori.

2. Apabila fungsi BIOVENT tidak untuk menyaring dan memblokir Partikel/Zat-Zat yang masuk ke dalam mulut maka fungsi BIOVENT berbeda dengan fungsi Filter yang menyaring dan memblokir partikel/zat yang masuk ke dalam mulut, kecuali sebagai fungsi Penahan Isi Rokok agar tidak keluar dari pangkal Rokok dan masuk ke mulut pada saat dikonsumsi.
3. Apabila bentuk Rokok yang perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan (bentuk *cone*/kerucut menjadi silindris) maka penggunaan BIOVENT dan Kertas Krep berpemanis menjadi bagian dari inovasi yang diterapkan tanpa mengubah kadar kimiawi substantif dari Sigaret Kretek Tangan sehingga inovasi BIOVENT berbeda dengan inovasi penerapan Filter.
4. Apabila komposisi kimia Tar dan Nicotin pada Sigaret Kretek Tangan dan Sigaret Kretek Tangan BIOVENT berbeda tidak nyata, namun komposisi kimia Sigaret Kretek Tangan/Sigaret Kretek Tangan BIOVENT berbeda sangat nyata dengan Sigaret Kretek Tangan Filter, maka **SKT/SKT-BIOVENT adalah berbeda dengan SKT Filter** dari sudut komposisi kimia.
5. Apabila Sigaret Kretek BIOVENT yang penempatannya digabung dengan Sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan Cengkih atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlah dalam proses pembuatannya dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan Pita Cukai tanpa menggunakan mesin, dan Sigaret Kretek BIOVENT dapat masuk kedalam golongan Sigaret Kretek Tangan (SKT).

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BIOVENT berbeda dengan Filter, karena Biovent tidak dapat mengurangi kadar tar dan kadar nikotin sebagaimana Filter. Penerapan BIOVENT pada Sigaret Kretek Tangan hanya menambah tampilan menjadi lebih elegan, bersih dari serpihan-serpihan tembakau pada rokok yang dihisap oleh perokok, sehingga kesan jorok pada perokok Sigaret Kretek Tangan konvensional (tanpa BIOVENT) dapat dihilangkan, tanpa mengurangi standar kenikmatan yang dituntut oleh perokok Sigaret Kretek Tangan.

B. BIOVENT sebagai Inovasi Baru Dapat Dikategorikan sebagai Invensi yang Dapat Dipatenkan.

Teknologi Biovent yang diterapkan pada Sigaret Kretek Tangan merupakan temuan baru yang belum ada dalam industri rokok selama ini, sehingga Biovent dapat dikategorikan sebagai Karya Intelektual yang dapat dipatenkan. Kekayaan Intelektual merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas hasil pemuliaan. Ekspresi tersebut akan menjadi suatu produk hukum dan melekat menjadi suatu Hak Kekayaan Intelektual, Intellectual Property Rights (IPR) jika diproses melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa HKI adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Hasil KI tersebut kemudian digunakan dalam dunia perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu/pencipta kreasi tersebut.⁶

Seseorang yang memiliki hak atas suatu karya akan mendapatkan perlindungan tertentu dari adanya Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam hukum, HKI adalah hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas karya yang dilahirkan dari kemampuan intelektualnya. HKI tersebut mendapat perlindungan hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional. Di dalam hukum internasional, HKI dilindungi dalam beberapa perjanjian internasional, salah satu yang paling utama ialah Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Sementara itu, di Indonesia, HKI dilindungi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

HKI diberikan berdasarkan jenis haknya masing-masing. Jenis-jenis Hak kekayaan Intelektual tersebut adalah sebagai berikut :

⁶ Mujiyono Feriyanto, Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Sentra KI Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, hlm. 1

1. Hak Cipta dan hak terkait.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa hak ini adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis. Hak ini berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagai contoh, yang termasuk dalam hak cipta adalah buku, lagu, lukisan, film dan karya lainnya yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

2. Hak merek dan indikasi geografis

Hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hak merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih. Unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa lainnya. Contohnya adalah merek dan logo dari suatu brand yang telah didaftarkan pada Dirjen HKI.

3. Hak paten

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Hak paten didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Inventor ini melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya selama waktu tertentu. Dalam bahasa sederhana, dengan memiliki hak paten atas invensi tersebut, seseorang dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan invensi tersebut. Selain itu, pemegang hak paten juga dapat mengalihkan hak paten atas invensi kepada pihak lain dengan imbalan tertentu, dan pengalihan ini akan menyebabkan pihak tersebut tidak dapat menggunakan invensi yang sudah dialihkan untuk

tujuan komersial. Perlindungan paten diberikan selama 20 tahun terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan paten oleh pemerintah

4. Rahasia dagang

Rahasia Dagang didasarkan pada Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. sedangkan rahasia dagang diartikan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Sebagai contoh, rahasia dagang produk Apple adalah rahasia dan tidak dipublikasikan dengan khalayak luas. Namun, terdapat beberapa keunggulan yang menjadikan Apple dipercaya dalam dunia perbisnisan teknologi di dunia.

5. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT), istilah ini dimaksud sebagai sekelompok tanaman dari satu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik, genotipe atau kombinasi genotipe, yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Dalam hukum Internasional, perlindungan DTLST diatur di dalam TRIPs dengan mengacu pada *Treaty on Intellectual Property Rights in Respects of Intellectual Circuit (Washington Treaty)*. Di Indonesia, diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu. Peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. Sirkuit Terpadu tersebut adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat

berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut merupakan elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik, yang sering disebut *chip*.

7. Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna ataupun gabungan dari pada semuanya. Bentuknya tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Perlindungan HKI jenis ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Sebagai contoh, konfigurasi smartphone, termasuk detail atau ornamen berupa tombol, kamera, MP3, dan aplikasi lainnya yang melekat pada smartphone tersebut.

Kata paten, berasal dari bahasa Inggris *patent*, yang awalnya berasal dari kata *patere* yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah *letters patent*, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu.

Secara umum, ada tiga kategori besar mengenai subjek yang dapat dipatenkan : proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan. Proses mencakup algoritme, metode bisnis, sebagian besar perangkat lunak (*software*), teknik medis, teknik olahraga dan semacamnya. Mesin mencakup alat dan aparatus. Barang yang diproduksi mencakup perangkat mekanik, perangkat elektronik dan komposisi materi seperti kimia, obat-obatan, DNA, RNA, dan sebagainya.

Khusus Sel punca embrionik manusia (human embryonic stem atau hES) tidak bisa dipatenkan di Uni Eropa. Saat ini, masalah paten perangkat lunak (dan juga metode bisnis) masih merupakan subjek yang sangat kontroversial. Amerika Serikat dalam beberapa kasus hukum di sana, mengizinkan paten untuk *software* dan metode bisnis, sementara di Eropa, *software* dianggap tidak bisa dipatenkan, meski beberapa invensi yang menggunakan *software* masih tetap dapat dipatenkan.

Paten dapat berhubungan dengan zat alamiah (misalnya zat yang ditemukan di hutan rimba) dan juga obat-obatan, teknik penanganan medis dan juga sekuens genetik, termasuk juga subjek yang kontroversial. Di berbagai negara, terdapat perbedaan dalam menangani subjek yang berkaitan dengan hal ini. Misalnya, di Amerika Serikat, metode bedah dapat dipatenkan, namun hak paten ini mendapat pertentangan dalam praktiknya. Mengingat sesuai prinsip sumpah Hipokrates (Hippocratic Oath), dokter wajib membagi pengalaman dan keahliannya secara bebas kepada koleganya, sehingga pada tahun 1994, The American Medical Association (AMA) House of Delegates mengajukan nota keberatan terhadap aplikasi paten ini.

Di Indonesia, syarat hasil temuan yang akan dipatenkan adalah baru (belum pernah diungkapkan sebelumnya), mengandung langkah inventif (tidak dapat diduga sebelumnya), dan dapat diterapkan dalam industri. Jangka waktu perlindungan untuk paten 'biasa' adalah 20 tahun, sementara paten sederhana adalah 10 tahun. Paten tidak dapat diperpanjang. Untuk memastikan teknologi yang diteliti belum dipatenkan oleh pihak lain dan layak dipatenkan, dapat dilakukan penelusuran dokumen paten. Ada beberapa kasus khusus penemuan yang tidak diperkenankan mendapat perlindungan paten, yaitu proses / produk yang pelaksanaannya bertentangan dengan undang-undang, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan; metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; serta teori dan metode di bidang matematika dan ilmu pengetahuan, yakni semua makhluk hidup, kecuali jasad renik, dan proses biologis penting untuk produksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikro-biologis

Dalam kasus BIOVENT yang berbentuk gulungan kertas (Selongsong) berbeda dengan fungsi Filter Rokok yang berupa gumpalan serabut Selulosa Asetat dalam bentuk berpori (merupakan sekat) serta memiliki fungsi Filtrasi. Apa yang dilakukan ini merupakan hal baru yang diterapkan pada rokok Sigaret Kretek Tangan yang dapat tampil lebih baik, menawan, menambah estetika atau keindahan sehingga meninggalkan kesan kumuh yang biasa dihadapi perokok kretek, tetapi tidak mengubah rasa dan karakteristik rokok kretek. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hasil penelitian yang dilakukan Fakultas Teknik jurusan Teknik Kimia Universitas Wahid Hasyim Semarang yang menyimpulkan bahwa Validasi data dilakukan pada semua komposisi menggunakan SPSS dengan parameter Normalitas, uji one sample dan Uji Homogenitas, menghasilkan BIOVENT tidak memberi pengaruh pada perubahan komposisi kimia yang terkandung dalam Sigaret Kretek Tangan. BIOVENT hanya mengubah penampilan menjadi menarik dan modern, namun komposisi kimianya tetap sehingga rokok Sigaret Kretek yang menggunakan BIOVENT dapat dikategorikan sebagai kelas rokok SKT. Dilihat dari jenis hak Kekayaan Intelektual, dengan mengkaji apa yang diterapkan teknologi biovent, tampaknya karya ini termasuk dalam kategori temuan yang memenuhi syarat dan dapat dimintakan perlindungan hukum sebagai hak paten.

Adapun syarat invensi atau penemuan dapat dipatenkan adalah:

1. Baru. Jika pada saat pengajuan permohonan paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;
2. Mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik;
3. Dapat diterapkan dalam industri. Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri.

Sebagai konsekuensi dari diberikannya hak paten pada penemu teknologi sederhana Biovent yang dapat diterapkan dalam teknologi pembuatan Sigaret Kretek Tangan apabila hak patennya nanti sudah diurus dan terbit, maka selaku pemegang hak

paten mempunyai hak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten yang ditentukan sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
 - a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
 - b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Larangan menggunakan proses produksi yang diberi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan Paten.
- (3) Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial.

Sedangkan mengenai kewajiban pemegang hak paten diatur pada Pasal 20 dan Pasal 21.

Pasal 20

- (1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.
- (2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.

Pasal 21

Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi Paten wajib membayar biaya tahunan.

Untuk jangka waktu perlindungan paten diberikan untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun (Pasal 22 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten), dan setelah itu tidak dapat diperpanjang. Pada paten sederhana, jangka waktu perlindungannya adalah 10 (sepuluh) tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi (Pasal 23 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Simpulan

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi Biovent berbeda dengan filter yang bisa menurunkan kadar nikotin pada rokok. Pada Biovent, kadar nikotin dan kandungan lain tidak berubah, tetapi hanya menjaga penampilan agar tampak elegan, bersih, tetapi tidak mengurangi kenikmatan standar Sigaret Kretek Tangan yang dituntut oleh perokoknya.
2. Biovent merupakan inovasi baru yang dapat dikategorikan sebagai invensi yang dapat dipatenkan, karena Biovent di samping merupakan inovasi baru juga dapat diterapkan dalam dunia industri, khususnya pada rokok Sigaret Kretek Tangan. Dengan Biovent perokok Sigaret Kretek Tangan dapat tampil lebih elegant, bersih dan terhindar dari kesan jorok dan kotor, tetapi kenikmatan standar bagi perokok Sigaret Kretek Tangan tidak dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sarhoji, Sejarah Kretek di Indonesia yang sempat disebut “Rokok Obat” (diakses pada <https://news.okezone.com>) pada tanggal 11 Maret 2022.
- <https://hellosehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/rokok-kretek-vs-rokok-filter/>, diunduh tanggal 11 Maret 2022.
- Mujiyono Feriyanto, Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Sentra KI Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- Penelitian dengan Judul Pengaruh Penggunaan Selongsong Penahan Isi Rokok “Bio Venttm terhadap Komposisi Kimiawi Sigaret Kretek Tangan” oleh Rita Dwi Ratnani, Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik dan Rosida Dwi Ayuningtyas, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Wahid Hasyim.
- Ulya, Sejarah Rokok (diakses dari <https://ulyadays.com>) pada tanggal 11 Maret 2022.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/IO/2008 Tentang Pendaftaran Dan Pengawasan Penggunaan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok).
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro Nomor 38/IA/PER/10/2014 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Industri Dan Perubahan Izin Usaha Industri Rokok.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Usaha Industri Rokok.
- Peraturan Dirjen Bea Dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.